

# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI C NOMOR SERI 5

# PERATURAN DAERAH

## **KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 8 TAHUN 2005

## **TENTANG**

## PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

## Menimbang

- : a. bahwa Obyek Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini, untuk itu perlu dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran negara Nomor 3209);

- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralalatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan umum;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 9);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perabahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 59 Seri C Nomor Seri 7);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 tahun 2003 tentang Perabahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri C Nomor Seri 1).

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 59 Seri C Nomor Seri 7) dan sebagaimana diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 Nomor 13 Seri C Nomor Seri 1) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, diubah sehingga keseluruhan Lampiran huruf A dan huruf B berbunyi sebagai berikut:

# A. Barang Tidak Bergerak

No	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Gedung Olah Raga dan Seni (GOS):		
	<ul> <li>a. Untuk Kegiatan Olah Raga</li> <li>Pemakaian siang hari pukul 08-00- 16.00</li> <li>Pemakaian malam hari pukul 19.00- 24.00</li> </ul>	100.000 150.000	
	<ul> <li>b. Untuk Bulu Tangkis (per line)</li> <li>- Pemakaian siang hari pukul 08.00- 11.00</li> <li>- Pemakaian sore hari pukul 14.00-</li> </ul>	10.000 10.000	
	17.00 - Pemakaian Malam hari pukul 19.00- 24.00	20.000	
	c. Untuk Basket ball - Pemakaian siang hari pukul 08.00- 12.00	20.000	
	<ul> <li>Pemakaian sore hari pukul 14.00- 17.00</li> <li>Pemakaian malam hari pukul 19.00- 24.00</li> </ul>	20.000 50.000	
	<ul> <li>d. Untuk Olah Raga lainnya (Senam)</li> <li>- Pemakaian siang hari pukul 08.00-12.00</li> <li>- Pemakaian sore hari pukul 14.00-17.00</li> <li>- Pemakaian malam hari pukul 19.00-24.00</li> </ul>	50.000 50.000 100.000	
	e. Pemakaian untuk umum (Non Komersial) - Pemakaian siang hari pukul 08.00- 16.00 - Pemakaian malam hari pukul 19.00- 24.00	500.000 750.000	
	f. Pemakaian untuk umum (komersial)  - Pemakaian siang hari pukul 08.00- 16.00  - Pemakaian malam hari pukul 19.00- 24.00		

1	2	3	4
	g. Pemakaian Halaman Gedung untuk umum (Non Komersial)		
	- Pemakaian siang hari pukul 08.00- 16.00	200.000	
	- Pemakaian malam hari pukul 19.00- 24.00	300.000	
	- Pemakaian siang dan malam	400.000	
	h. Pemakaian Halaman Gedung untuk umum (Komersial)		
	- Pemakaian siang hari pukul 08.00- 16.00	250.000	
	- Pemakaian malam hari pukul 19.00- 24.00	350.000	
	- Pemakaian siang dan malam	450.000	
2.	Lapangan Tenis  a. Tumpang talu 1 (satu) Lapangan  - pemakaian untuk pagi hari dari pukul 08.00-12.00  - pemakaian untuk siang/sore hari dari pukul 12.00-18.00  - pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00-22.00  b. Antaludin (1 Lapangan)  - pemakaian untuk pagi hari dari pukul 08.00-12.00  - pemakaian untuk siang/sore hari dari pukul 12.00-18.00  - pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00-22.00	10.000 10.000 15.000 7.500 7.500 15.000	
3.	<ul> <li>Lapangan Basket</li> <li>a. Pemakaian untuk pagi dari pukul 08.00 - 12.00</li> <li>b. Pemakaian untuk siang/sore hari dari pukul 12.00-18.00</li> <li>c. Pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00- 22.00</li> </ul>	10.000 15.000 35.000	

1	2	3	4
4	Lapangan Gagah Lurus dan Lapangan Lambung mangkurat/Tugu: a. Untuk pertunjukan komersial: - s/d 7 hari pemakaian - tarif tambahan lebih dari 7 hari b. Untuk kegiatan sosial	100.000 50.000 25.000	Perhari Perhari Perhari
5	Gedung wanita:  a. Pemakaian untuk pagi hari dari pukul 08.00-12.00  b. Pemakaian untuk siang/sore dari pukul 12.00-18.00  c. Pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00-22.00	100.000 100.000 150.000	
6	Gedung Kesenian:  a. Pemakaian untuk pagi hari dari pukul 08.00- 12.00  b. Pemakaian untuk siang/sore dari pukul 12.00- 18.00  c. Pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00- 22.00	150.000 150.000 200.000	
7	Gedung Juang:  a. Pemakaian untuk pagi hari dari pukul 08.00-12.00  b. Pemakaian untuk siang/sore dari pukul 12.00-18.00  c. Pemakaian untuk malam hari dari pukul 18.00-22.00	150.000 150.000 200.000	
8	Rumah Dinas : a. Non Permanen b. Semi Permanen c. Permanen	25.000 50.000 75.000	Perbulan Perbulan Perbulan

1	2	3	4
9	Mess Rumah Banjar	10.000	Perkamar/hari
10	Sewa tanah Kantor Telkom Negara	350.000	Perbulan
11	Sewa Tanah Kantor Telkom Kandangan	400.000	Perbulan
12	Sewa Tanah termasuk Bangunan BRI Padang Batung	200.000	Perbulan
13	Sewa Tanah termasuk Bangunan BRI Simpur	200.000	Perbulan
14	Sewa Tanah Ex Base Camp PT. Silkar (Kec. Sungai Raya)	400.000	Perbulan
15	Tanah untuk Perdagangan/Usaha	1.000	Pemakaian dihitung permeter persegi perbulan
16	Tanah untuk Keperluan lain-lain	500	Pemakaian dihitung permeter persegi perbulan
17	Tanah Pasar Desa Wasah Hilir	50.000	Perbulan
18	Panggung Terbuka / Open Stage a. Untuk Kegiatan Non Komersial - Pemakaian untuk pagi hari - Pemakaian untuk malam hari	150.000 250.000	
	<ul><li>b. Untuk Kegiatan Komersial</li><li>Pemakaian untuk pagi hari</li><li>Pemakaian untuk malam hari</li></ul>	500.000 750.000	

# B. Barang Bergerak

				Besarnya	
No	Jenis	Merk / Model	Tahun	Retribusi	Keterangan
	Peralatan			1 (satu) hari	
				= 7 jam (Rp)	
1.	Road Roller	Barata / MV6P	1978	108.000	Tarif
2.	Road Roller	Barata / MGT6	1983	108.000	tersebut
3.	Road Roller	Barata / MG6	1984	108.000	tidak termasuk
4.	Road Roller	Barata / MGB1	1980	67.000	biaya
5.	Bulldozer	Barata / MTD80	1988	153.000	operasional
6.	Asphalt Sprayer	SB.200	1982	52.000	
7.	Vibrator Roller	Xuzhou / YZ10B	1994	339.000	
8.	Tire Roller	Bukaka / BTR.85- 120	1989	209.000	
9.	Motor Grader	Komatsu / GD313A-1	1989	225.000	
10.	Plate Bed Truck	Toyota / Rino BY42	1989	75.000	
11.	Plate Bed Truk Crane	Toyota / Rino BY42	1989	125.000	
12.	Hand Vibrator Roller	MGD / 1.000	1985	44.000	
13.	Vibrator Roller	Dynapac / Cb.16CII	1991	157.000	
14.	Plate Compactor	Sakai / PC.500B	1991	42.000	
15.	Plate Compactor	Sakai / PC.500B	1991	42.000	
16.	Wheel Loader	TCM / 835-2	1991	243.000	

1	2	3	4	5	
17.	Concrete Mixer	Gelder Leopart	1991	37.000	
18.	Asphalt Sprayer	Sakai / SAS 200L	1991	45.000	
19.	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
20.	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	

21.	Rear Dump Truck	Isuzu / TDL 56	1991	75.000	
22.	Bulldozer	CASE	1997	375.000	
23.	Motor Grader	Mitsubhisi	1996	277.000	
24	Rear Dump Truck	Isuzu / ELF 3,5	1996	190.000	
25.	Road Roller	Barata / MG8	1996	161.000	
26.	Stone Crusher	Barata	1996	791.000	
27.	Ginset	-	1996	86.000	
28.	Compresor	Atlas Copco	1996	68.000	
29	Exavator	Komsatsu PC – 200	2004	250.000	Per jam

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 28 April 2005

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**, Cap

Ttd, **MUHAMMAD SAFI'I** 

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 25 Mei 2005

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

## **ABDULLAH ARAS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI C NOMOR SERI 5

## **PENJELASAN**

## **ATAS**

#### PERATURAN DAERAH

## KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2005

## **TENTANG**

## PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

## I. UMUM

Sebagaimana dimaklumi, dalam upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah tersedianya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satunya berasal dari Retirbusi Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah yang menganut prinsif komersial, maksudnya dalam pelayanan tersebut Daerah memperoleh keuntungan dari padanya. Bertolak dari itu, dengan adanya kenaikan beberapa harga barang dan jasa dewasa ini telah mempengaruhi biaya pemeliharaan barang-barang Daerah tersebut semakin meningkat sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dengan situasi dan perkembangan dewasa ini baik yang menyangkut materi maupun dasar hukum yang menjadi landasan Peraturan Daerah tersebut.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah tersebut, dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan kembali struktur besarnya tarif Retribusi yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, dan untuk ini perlu dilakukan perubahan yang ketiga kalinya terhadap Peraturan Daerah tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 64